



LEMBARAN DAERAH

19.

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 2 ; Tahun 1988 ; Serie D ; Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 5 TAHUN 1987

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1986/1987

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang: bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1986/1987 tertanggal 3 Agustus 1987 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;

4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri - dan Pemerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 - tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 - tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 - tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 - tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri.....

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1082/1986 tanggal 18 Juni 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1986/1987 ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/220/1987 tanggal 14 Maret 1987 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tahun Anggaran 1986/1987 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 31 Maret 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1986/1987 ;
20. Peraturan Daerah...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1987 - tanggal 31 Januari 1987 tentang Penerapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1986/1987.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 1306/SJ tanggal 1 Januari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/06056 tanggal 6 Maret 1986 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1986/1987 ;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Plenary Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 18 sampai 20 dan 22 serta 24 Agustus 1987 ;
 4. Pembicaraan dalam Sidang Plenary Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 31 Agustus 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN SISA - PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Tasal 1

Tasal 1.

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

- a. Pendapatan Rp. 3.638.555.461,29
- b. Belanja Rp. 3.019.740.681,26

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berlebih sebesar Rp. 618.814.780,03

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

- a. Pendapatan Rp. 373.100.096,75
- b. Belanja Rp. 826.122.077,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berkurang sebesar Rp. 453.021.980,25

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp. 165.792.799,78

Tasal 2.

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

- a. Pendapatan Rp. 522.843.145,69
- b. Belanja Rp. 500.612.681,94

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berlebih sebesar Rp. 22.230.463,75

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

- a. Pendapatan Rp. 3.172.814.644,00
- b. Belanja Rp. 3.172.814.644,00

Sisa Perhitungan Anggaran

Sisa Perhitungan Anggaran Pemba -
ngunan sebesar N i h i l .

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan berlebih sebesar Rp. 22.230.463,75

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan
dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat da -
lam Lampiran C. I.

Ditetapkan di : Kota Mungkid.

Pada Tanggal : 31 Agustus 1987

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

M A G E L A N G

K E T U A ,

TTD.

H. R A M E L A N

BUPATI KEHALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

TTD.

MOHAMAD SOLIHIN

Disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 11 Januari 1988, Nomor : 903/1276/1988.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

TTD.

I S M A I L .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 2 Tahun 1988, Tanggal 31 Maret 1988.

Serie D ; Nomor 2
Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. WIENNAHTO

NIP. 500012795